

**PERANAN BUPATI KERINCI PADA PELAKSANAAN PEMEKARAN
WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP DAERAH PINGGIRAN
SUNGAI PENUH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

ACC Artikel

**Ttd
Nurbeti,S.H.,M.H
(Pembimbing 1)**

ACC Artikel

**Ttd
Suamperi,S.H.,M.H
(Pembimbing II)**

Artikel



Oleh :

YUDI ALDINO

1610012111013

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 11/Skripsi/HTN/FH/IX/2020

Nama : YUDI ALDINO
NPM : 16100121110013
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Bupati Kerinci Pada Pelaksanaan
Pemekaran Wilayah Dan Dampaknya
Terhadap Daerah Pinggiran Sungai Penuh
Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

**PERANAN BUPATI KERINCI PADA PELAKSANAAN PEMEKARAN
WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP DAERAH PINGGIRAN
SUNGAI PENUH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.**

Yudi Aldino¹, Nurbeti,S.H.,M.H¹, Suamper,S.H.,M.H¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,
E-mail: Yudialdino05@gmail.com

ABSTRACT

The expansion of the territory and its impact on the Dearah of The Sungai Penuh Bank which is stipulated in Law No. 24 of 2014 on Local Government. Formulaic Problems (1)How is the implementation of the duties and functions of the Regent of Kerinci in the expansion of The Sungai Penuh City? (2) How will the expansion of the area have on the suburbs of The Sungai Penuh? (3) How was the effort made by the Regent of Kerinci in overcoming the ampak expansion of the area against the suburb of Sungai Penuh? The type of research used is a method of sociological juridical research. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques with interviews and data document studies analyzed qualitatively: (1) the implementation of the duties and functions of Regent Kerinci in the expansion of the Sungai Penuh area has been implemented in accordance with Law 23 of 2014 on Local Government (2) The impact of regional expansion on the suburb of Sungai Penuh has a good impact on the community as the approach of government centers and facilities becomes more accessible. (3) Efforts made by the district regent kerinci in addressing the impact of the expansion of the area on the suburb of Sungai Penuh is not so much because 5 sub-districts that enter into the City of Sungai Penuh access is very close to the center of government.

Keyword : *Implementation, Expansion, Sungai Penuh*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Semangat otonomi di Indonesia ini tentu saja memberikan dampak yang sangat luas. Salah satu dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang ingin melakukan penataan daerah di daerahnya. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merumuskan bahwa tujuan dari penataan daerah Untuk.

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan alitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (3) menjelaskan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah baru dan penyusuaian daerah. Penatatan daerah sangat penting dilakukan agar tidak ada daerah yang tertinggal.

Dalam rumusan Pasa l32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah “pembentukan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa: a. Pemekaran daerah; dan b. Penggabungan daerah.” Penetapan suatu daerah pada suatu daerah tertentu seperti pemekaran daerah menjadi aspek salah satu yang kuat untuk perwujudan pembentukan daerah baru.

Di Indonesia saat ini banyak kabupaten/kota yang ingin melakukan pemekaran seperti di Provinsi Jambi ada tiga kabupaten

yang ingin melakukan pemekaran yakni Kabupaten Merangin, Muara Bungo, dan Kerinci. Ketiga kabupaten yang ingin melakukan pemekaran tersebut kabupaten Kerinci yang melakukan persiapan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Saran tersebut sangat di butuhkan oleh rakyat .

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang sudah ada sejak tahun 1958, Kabupaten Kerinci sebagai salah satu daerah yang berada di bagian paling barat Provinsi Jambi.memiliki wilayah yang memanjang dan mengilingi kota Sungai Penuh. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik menjadi suatu hambatan dari populasi jiwa maupun dengan adanya jarak yang begitu jauh antara wilayah kecamatan dengan pusat pemerintahan di kabupaten induknya sehingga rentang kendali pemerintahan berjalan sangat lebar, tidak efektif

Dengan dibentuknya Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 Tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Daerah Swatantara Tingkat I Sumatra Tengah dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Daerah Swatantara Tingkat I Sumatra Barat,
- b. Daerah Swatantara Tingkat I Jambi,
- c. Daerah Swatantara Tingkat I Riau.

Di Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang telah melakukan pemekaran suatu daerah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi. Terbentuknya daerah otonom baru Kota Sungai Penuh tidak mendekatkan pelayanan publik, pusat pelayanan publik semakin jauh, dan menimbulkan ongkos biaya mahal, masyarakat beralasan bahwa penetapan bukit tengah Siulak sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci membuat jarak dan waktu tempuh semakin panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit jika masyarakat berurusan ke Bukit

Tengah, semestinya ibu kota Kabupaten Kerinci itu berada di tengah sesuai dengan hasil penelitian akademisi.¹

Pemekaran Kabupaten Kerinci merupakan pemekaran yang paling lengkap berkasnya menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 di bandingkan pemekaran kabupaten lainnya di Provinsi Jambi. Pemekaran kabupaten Kerinci sudah sampai pada pemeriksaan di pusat dan hanya menunggu peraturan pelaksana untuk diproses lebih lanjut.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bupati Kerinci Dalam Pemekaran Wilayah Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap daerah pinggiran Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Bupati Kabupaten Kerinci dalam mengatasi

¹<https://Kerincitime.co.id/pembentukan-kabupaten-Kerinci-hilir-terus-bergulir.html>

²<https://Kerincitime.co.id/pembentukan-kabupaten-Kerinci-hilir-terus-bergulir.html>

dampak pemekaran wilayah terhadap daerah pinggiran Kota Sungai Penuh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut

1. Untuk Menganalisa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bupati Kerinci Dalam Pemekaran Wilayah Kota Sungai Penuh
2. Untuk Menganalisa dampak pemekaran wilayah terhadap daerah pinggiran Kota Sungai Penuh
3. Untuk Menganalisa upaya yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kerinci dalam mengatasi dampak pemekaran wilayah terhadap daerah pinggiran Kota Sungai Penuh.

D. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis

sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum didalam masyarakat. jenis penelitian hukum sosiologis ini dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. selain itu akan dilakukan juga suatu penelitian untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yang diperoleh langsung dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan Teknik wawancara langsung kepada pihak- pihak yang sesuai dengan objek penelitian

.Wawancara merupakan teknik dalam memperoleh data/keterangan melalui tanya jawab dengan cara bertatap

muka dan berkomunikasi secara langsung dengan responden. data dikumpulkan sendiri oleh peneliti jadi semua keterangan dicatat oleh si peneliti³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok masalah.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer yang akan diteliti oleh peneliti dapat melakukan proses wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kerinci, maupun pegawai didalam lingkup kantor bupati kerinci.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam tidak hanya dokumen resmi.

4. Analisa Data

penelitian mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai tinjauan terhadap pelaksanaan Pelaksanaan Pemekran Kabupaten Kerinci Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

II. Penelitian Dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bupati Kerinci Dalam Pemekaran Wilayah Kota Sungai Penuh

Berdasarkan hasil penelitian di kantor Bupati Kerinci pada hari Kamis Tanggal 16 juli 2020 bahwa tugas bupati menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah. Bupati mempunyai tugas sebagai berikut

³Sunggono Bambang, S.H., M.S. 2016
Metode Penelitian Hukum PT. Raja Grafindo
Persada Jakarta hlm. 37

⁴*Ibid* hlm. 37

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

B. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Daerah Pinggiran Kota Sungai Penuh

- a) Dari aspek Pelayanan Publik
- b) Dari aspek Pembangunan Ekonomi
- c) Aspek Pelayanan Kesehatan
- d) Aspek Pembangunan Infrastruktur

C. Upaya Yang Dilakukan Bupati Kerinci Dalam Mengatasi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Daerah Pinggiran Kota Sungai Penuh

Upaya yang dilakukan Bupati Kerinci dalam mengatasi dampak pemekaran wilayah terhadap daerah pinggiran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci, dimana ibu kota Kabupaten Kerinci yang sebelumnya di Sungai Penuh dan

⁵Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65

pindah setelah pemekaran ke Bukit Tengah (Kerinci Mudik) justru berakibat negative bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Kerinci Hilir yaitu kecamatan danau kerinci kecamatan gunung raya kecamatan lemopur danau dan lain lainnya dimana semakin jauh jaraknya ke pusat pemerintahan dan pusat pusat pelayanan public.

III. Penutup

A. Simpulan

1. Pelaksana tugas dan fungsi Bupati Kerinci dalam pemekaran wilayah Kota Sungai Penuh, yaitu :
 - a. Bupati mempunyai peran yang amat penting dalam proses pemekaran tersebut, dimana Bupati ketika itu Bapak H.Fauzi Siin menjadi inisiator dan fasilitator dalam proses pemekaran.
 - b. Bupati dengan fungsi dan kewenangan yang ada padanya dapat menyakinkan tokoh masyarakat dalam hal ini orang empat jenis (ulama,

orang adat, cendikiawan dan pemuda/wanita) tentang penting dan bermanfaatnya pemekaran wilayah, sehingga tokoh masyarakat ni menjadi ujung tombak dalam meyakinkan masyarakat tentang penting dan manfaat dari pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.

2. Dampak pemekaran wilayah terhadap daerah pinggiran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci, telah memberi dampak positif yang dirasakan masyarakat Kota Sungai Penuh termasuk masyarakat pinggiran, yang meliputi,yaitu sebagai berikut:
 - a. Dibidang pelayanan public
 - b. Dibidang pelayanan Kesehatan
 - c. Dibidang pembangunan ekonomi
 - d. Dibidang pembangunan Infrastruktur

B.Saran

Berdasarkan pembahasan penulis dalam skripsi ini dan dari apa yang penulis dapatkan dilapangan, dengan ini penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Agar pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Kerinci maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh agar selalu meningkatkan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang berada didaerah pinggiran.
3. Agar Pemerintah selalu berusaha dengan program program pembangunannya untuk mendekatkan pusat pusat pelauanan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam memperoleh pelayanan Pemerintahan dan pelayanan lainnya.

IV. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I dan Bapak Suamperi S.H.,M.H sebagai Pembimbing II, yang banyak membantu dan

memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Untuk yang tercinta kedua orang tua.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan kepada saya

Daftar Pustaka

A. Buku - Buku

Andi gajong Agussalim
Pemerintahan Daerah

Kajian Politik dan Hukum
Ciawi, Bogor Ghalia
Indonesia 2007

Arifin Tajul dan Ahmad Soebani
Beni, *Metode Penelitian
Hukum*, Bandung
, CV. Pusaka Setia 2008

Bambang Sunggono,
*Metodologi Penelitian
Hukum*, Jakarta Raja
Grafindo, 2016

C.S.T Kansil dan Christine S.T
Kansil, *Sistem Pemerintahan
Indonesia*, Bumi Asmara,
Jakarta, 2003

Firdaus Solihin dan Widia
Yulianingsih *Kamus
Hukum Kontemporer*
Jakarta, CV. Sinar Grafika
2016

Yusnani Hasyimzoem dan Iwan
Satriawan Dkk, *Hukum
Pemerintahan Depok
Daerah*, Raja Grafindo
Persada 2012

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 65

Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Kota Sungai
Penuh dari Provinsi Jambi

Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan Dan
Penggabungan Daerah

C. Sumber Lain

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pemekaran-daerah-menurutpara-ahli/> 2 April 2020

<https://kerincitime.co.id/pembentukan-kabupaten-kerinci-hilir-terus-bergulir.html> 4 April 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Ke_pala_daerah diunduh pada
pukul 23:49 tanggal 8 April
2020

<http://jdih.kerincikab.go.id/index>

[.php/](#) diakses pada tanggal

21 juli 2020 pada pukul

22:00